



**URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK TERHADAP PELAKU  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG MEREK**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**RIFQI AULIA AZIZ**

**NIM 11000120110225**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Urgensi Pendaftaran Hak Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan  
Menengah Berdasarkan Undang – Undang Merek**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**RIFQI AULIA AZIZ**

NIM 11000120110225

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

**Urgensi Pendaftaran Hak Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  
Berdasarkan Undang – Undang Merek**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**Rifqi Aulia Aziz**

**NIM 11000120110225**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP. 198407092008121002



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*'' Jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta. ''*

Saya Persembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat serta rahmatnya agar saya dapat menyelesaikan progress dalam penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Ayah dan Ibu saya selaku orang tua yang saya cintai atas dorongan, doa, serta motivasi mereka yang selalu diberikan kepada saya dalam Menyusun proses skripsi saya.
3. Saudara, beserta keluarga besar saya yang sellau memberikan saya motivasi besar dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Teman dan sahabat saya yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi besar terhadap saya dalam melalui proses Panjang dalam Menyusun skripsi saya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sejak awal masuk perkuliahan hingga tahap Penulisan Hukum yang berjudul **“Urgensi Pendaftaran Hak Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang – Undang Merek”** terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun demi melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas atas bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beliau-beliau tersebut adalah inspirasi sekaligus motivator yang mendukung penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang sampai terselesaikannya tesis ini. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.I. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Dosen wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Hendro Saptono SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah dengan sabar membimbing dan telah memberikan banyak masukan serta arahan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.



6. Ibu Rinitami Njatrijani,SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan sabar membimbing dan telah memberikan banyak masukan serta arahan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Prof. Dr.Budi Santoso,SH.MS. selaku Dosen Penguji yang telah dengan sabar menguji dan memberikan evaluasi dalam penyelesaian Penulisan Hukum.
8. Seluruh dosen, staf beserta karyawan lain di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga dan pelayanan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan restu yang diberikan sehingga penulis bisa melanjutkan studi ke tingkatan yang lebih tinggi serta diberikan kesempatan untuk melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga seluruh hal baik yang penulis terima dari orang tua bisa menjadi bekal di masa yang akan datang.
10. Salsabella Tri Cayhani S.Ars selaku kekasih penulis yang sudah sabar memberi nasihat, serta dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.
11. Muhammad Sahitya Dharma S.H, Muhammad Reyhan S.H, Muhammad Rafli Irfan S.H, Pranata Emanuel Reginka S.H, Akwila Diba S.H, Otniel Tarigan S.H, Lindung Nirwaseta Agung S.H, Syammil Addura S.H, Nofiardi S.H, Rodrian Adrian S.H, Harul Surya S.H, Gavriel Saragih S.H, Kenneth Timothy S.H selaku keluarga besar bola serta sahabat penulis yang dengan sabar memberi nasihat dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman kepanitiaan dan organisasi UKM-F BOLA, UKM-F BELA DIRI 2020, selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih banyak atas pengalaman, kepercayaan, dan suka duka yang telah diterima selama masa jabatan.

13. Kepada Jhonvery Siregar S.H, Sari Aprilia Yulheldi S.H, Gifrani Salsabilla S.H, Khoirun Nisa S.H Selaku Siapakita sebagai motivator dan saksi teman hidup saya selama di kampus dan membantu melewati proses skripsi saya selama ini.

Penulis sadar jika Penulisan Hukum ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Penulis berharap, Penulisan Hukum ini dapat membawa manfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan. Akhir kata, atas segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulisan hukum ini, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga penulisan hukum ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

## **ABSTRAK**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau individu yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang diterjemahkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai "kekayaan intelektual", yang berarti semua ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, seperti penemuan, tulisan, dan karya seni.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendaftaran merek berdampak pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang dan bagaimana pemerintah Kota Semarang berusaha dan menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi pendaftaran merek. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian hukum empiris digunakan dengan sumber hukum sekunder, yang terdiri dari literatur, makalah, dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek UMKM memiliki beberapa peringan biaya.

Pendaftaran merek UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang Koperasi. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh fasilitator dan pelaku UMKM, seperti kurangnya minat pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka dan proses pendaftaran yang cukup lama. Beberapa pelaku UMKM mungkin tidak menyadari peran penting yang dimainkan oleh pemerintah untuk membantu mereka mendaftarkan merek mereka.

***Kata Kunci: HKI, Merek, UMKM***

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are trading businesses managed by business entities or individuals which refer to productive economic enterprises. Intellectual Property Rights (IPR) is a term translated by the World Intellectual Property Organization (WIPO) as "intellectual property", which means all creations produced through intellectual abilities, such as inventions, writings and works of art.

This study aims to find out how brand registration impacts the products of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang City and how the Semarang City government tries and faces difficulties in accommodating brand registration. In this research, empirical legal research methodology is used with secondary legal sources, consisting of literature, papers and references. The research results show that the MSME brand registration process has several cost reductions.

MSME brand registration has been facilitated by the Semarang City government through the Semarang City MSME Cooperative Service. However, there are several obstacles faced by facilitators and MSME actors, such as the lack of interest of MSME actors to register their brands and the registration process is quite long. Some MSMEs may not be aware of the important role played by the government in helping them register their brands.

***Keywords: IPR, Trademark, MSME***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.5.1 Metode Pendekatan.....	5
1.5.2 Spesifikasi Penelitian.....	6
1.5.3 Jenis Data Penelitian.....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Metode Analisis Data .....	9
<b>1.6 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

<b>2.1</b>	<b>Tinjauan umum Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>15</b>
2.1.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.1.2	Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.1.3	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	22
2.1.4	Asas-Asas/Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	23
<b>2.2</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Merek.....</b>	<b>24</b>
2.3.1	Pengertian Merek.....	24
2.3.2	Pengaturan Merek.....	26
2.3.3	Jenis Merek.....	29
2.3.4	Hak atas Merek .....	30
2.3.5	Sistem pendaftaran merek.....	30
2.3.6	Syarat Pendaftaran Merek.....	31
2.3.7	Prosedur Pendaftaran Merek.....	33
2.3.8	Angka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek .....	36
2.3.9	Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	36
2.4.0	Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Merek Yang Tidak Terdaftar .....	37
<b>2.3</b>	<b>Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia .....</b>	<b>39</b>
2.3.1	Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	39
2.3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	45
2.3.3	Karakteristik UMKM.....	49
<b>BAB III</b>	<b>.....</b>	<b>51</b>
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>51</b>

<b>3.1</b>	<b>Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap UMKM Berdasarkan Undang – Undang</b>	
<b>Merek</b>	.....	<b>51</b>
3.1.1	Implementasi Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap UMKM Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	51
3.1.2	Proses Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Upaya Perlindungan Hukum untuk Pelaku Usaha .....	53
3.1.3	Pendaftaran Merek Di Kota Semarang .....	64
3.1.4	Upaya yang Di hadapi Pemerintah Dalam Mengakomodasi Pendaftaran Merek Pada UMKM di Kota Semarang.....	66
3.1.5	Hasil Responden Pemilik UMKM dalam Upaya Melakukan Pendaftaran Terhadap Merek di Kota Semarang .....	76
3.1.6	Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek terhadap UMKM .....	81
<b>3.2</b>	<b>Akibat Hukum Apabila Tidak Didaftarkannya Merek Terhadap UMKM Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</b>	
<b>Geografis</b>	.....	<b>83</b>
3.2.1	Akibat Hukum Terhadap UMKM Apabila tidak Didaftarkannya Mereknya .....	83
3.2.2	Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap UMKM di Indonesia .....	86
<b>BAB IV</b>	.....	<b>91</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>91</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>91</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Label 1. Alur Bagan Pendaftaran Merek.....	22
Label 2. Biaya Pendaftaran Merek.....	25
Label 3. Data Pertumbuhan Pendaftaran Merek Di Kota Semarang.....	25



## DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 1. Warung Seblak Teteh.....	28
Daftar Gambar 2. Logo Produk Parfum Z FRAGRANCE.....	28
Daftar Gambar 3. Logo Shoeklat.....	30